

P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ranat Mulia Pardede, S.E., M.H.,
Tempat lahir	: Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 12 Februari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Borobudur No. 5 Rt. 05, Rw. 06, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, kota Tanjungpinang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta (Dosen)
Pendidikan	: Strata 2

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto,SH., Advocat dari JANGKAR SOLIDARITAS beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 195, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan ia Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.

3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si.,

7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.I;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya; 10

3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (onslag van alle rech vervolging);
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula (rehabilitasi);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menolak seluruh pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya sebagaimana dalam Dupilk Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H**, yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI WANDA selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia, baik bertindak untuk diri sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi HERMAN.

SH.MH (disidang secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Ruang belajar atau Ruang Ujian nomor 204 dan 206 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 34 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, tempat pendidikan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Hari, Tanggal, Bulan, tahun waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya Hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berdiri di depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi HERMAN, SH. MH yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan Tersebut, kemudian Saksi HERMAN. SH. MH berkata kepada Terdakwa dengan mengucapkan ***" bang, ngopi yok "*** lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan ***" boleh "*** atas jawaban Terdakwa kemudian saksi HERMAN, SH. MH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan ***" tapi kita ajak pak EKO "*** atas Jawaban saksi HERMAN. SH. MH tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan mengatakan ***" pak EKO dimana? "*** lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawabnya dengan mengatakan ***" pak EKO lagi diatas,, yok kita jumpain "***, kemudian saksi HERMAN. SH.MH dan Terdakwa naik menuju ke lantai II Setibanya di lantai II Terdakwa dan saksi HERMAN. SH.MH melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H berada di depan pintu ruangan 204, kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu saksi HERMAN. SH. MH bertanya kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H dengan ucapan ***" lagi ngawas bang ya "***

kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menjawabnya dengan mengangguk *kepalanya*, kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN. SH., MH, duduk di depan kelas 204 sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian setelah hampir beberapa menit menunggu di depan ruangan 204, lalu saksi HERMAN. SH. MH mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan 204 untuk menjumpai saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan 204 (kelas Manajemen Malam 1) sampai saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwa di dalam ruangan 204 tersebut, lalu Terdakwa berdiri sambil melihat-lihat Mahasiswa/i melaksanakan ujian Simister Ganjil, sedangkan saksi HERMAN. SH. MH langsung menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, setelah itu saksi HERMAN. SH. MH langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian tersebut dengan berkata "*minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril*" dan disaat yang bersamaan Terdakwa berjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang ruangan tersebut, pada saat Terdakwa sampai di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata "*pak, minta kartu nama pak*" lalu Terdakwa menyerahkan kartu nama kepada anak yang meminta tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa selanjutnya dari barisan belakang berjalan lagi ke depan ruangan menuju ke tempat saksi HERMAN, SH. MH dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu sampai di depan saksi HERMAN. SH. MH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan "*yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian*", setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN. SH. MH langsung ke luar ruangan 204, dan tidak lama saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa diluar ruangan 204, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206, melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menuju dan masuk ke ruang 206 lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan ucapan "*bang, ni pak EKO ngawas, masih lama lagi nggak kira-kira?*" lalu saksi HERMAN, SH. MH menjawabnya dengan mengatakan "*tunggu lah sebentar*", dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, kemudian Terdakwa juga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan sampai di depan pintu masuk lalu Terdakwa mengintip ke dalam

ruangan 206 tersebut melalui pintu masuknya sambil mengatakan “ **pak EKO, saya izin pulang dulu ya** ” dan disaat bersamaan tiba-tiba saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan “ **maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril** ” mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH. MH sedang mengucapkan “ **mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota?** ” kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota “sama-sama bangun Tanjungpinang” dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi ANISSA YURINI dengan ucapan “ **namanya siapa?** ” lalu dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ **ANISSA Pak** ” kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ **ada nomor WA nya?** ” dan dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ **ada pak** ” setelah itu terdakwa kembali berkeliling diruangan kelas 206 sambil melihat-lihat mahasiswa/i yang sedang melaksanakan Ujian Simester tersebut, dan tiba-tiba ada seorang mahasiswa yaitu saksi ABDUL NRAHMAD DARMA berkata “ **Pak, di kampus kan tidak boleh berkampanye** ” lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawab dengan mengatakan “ **ok kalau tidak boleh kami permisi, tapi perlu diketahui kami bukan Kampanye, kami hanya silaturahmi** ”, setelah itu Terdakwa, saksi HERMAN. SH. MH langsung minta permisi kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sebagai Dosen Pengawas di ruangan 206 tersebut dan meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan

Program Studi DIII di Lingkungan Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang Jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 160/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program studi baru dan Perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh YayasanPembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang menetapkan bahwa memberikan Ijin penyelenggaraan program-program studi Manajemen Jenjang Program sarjana (S1) dan Akuntansi Jenjang Program Sarjana (S1), dan perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE.,MH., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg atas nama Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE,SE.,MH., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariyamah, M.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang yang menurut Undang-undang diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan/temuan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan melakukan penanganan sekaligus pengkajian atas laporan/ temuan yang diterima bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan

yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu) Kota Tanjungpinang untuk selanjutnya saksi meneruskan laporan/ temuan tersebut kepada pihak Kepolisian jika sudah memenuhi unsur tindak pidana, dan dalam hal ini saksi melaporkan peristiwa tersebut dikarenakan Bawaslu Kota Tanjungpinang telah lebih dulu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan Kampanye menggunakan tempat pendidikan yang dilaporkan oleh saksi ABD. RAHMAT DHARMA;

- Bahwa landasan Hukum saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota Bawaslu yaitu Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disertai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Tahapan Pemilu, tapi khusus untuk penanganan pelanggaran tindak pidana diatur di dalam PERBAWASLU RI No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan PERBAWASLU RI No. 31 Tahun 2018 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU;
- Bahwa Sesuai Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas saksi secara umum adalah melakukan pencegahan dan penindakan serta mengawasi setiap tahapan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota tempat saksi bertugas, sedangkan kewenangan saksi sebagai anggota Bawaslu secara umum diatur di dalam Pasal 103 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain: menerima, memeriksa, mengkaji dan menindaklanjuti laporan serta merekomendasikan hasil kajian yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- Bahwa sebagai Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang saksi saat ini merupakan Koordinator di Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tanjungpinang. Saksi menjabat sejak tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang tertanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa Sesuai amanat Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ruang lingkup tugas pokok Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah dalam hal menerima laporan dugaan pelanggaran; pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; pengawasan

atas tindak lanjut laporan atau temuan; penyelesaian sengketa pemilu; dan penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran;

- Bahwa terkait dengan penerusan laporan tentang tindak pidana Pemilu kepada pihak Kepolisian seperti yang saksi lakukan saat sekarang ini, hal tersebut diatur di dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) RI No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
- Bahwa yang dilaporkan oleh saksi ABD. RAHMAT DHARMA telah melakukan pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan Kampanye menggunakan tempat pendidikan tersebut adalah terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H yang merupakan salah seorang calon legislatif untuk pemilihan DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota No. urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Kampanye yang dilakukan oleh terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H yaitu dengan cara membagikan Bahan Kampanye kepada Mahasiswa/i STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG yang sedang melaksanakan ujian;
- Bahwa bahan Kampanye tersebut berupa kartu nama atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H dengan ciri-ciri yaitu pada halaman depannya terdapat foto, nama dan nomor urut Caleg (RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H nomor urut 2), logo dan nomor urut Partai (Partai Solidaritas Indonesia, nomor 11), tulisan CALON LEGISLATIF DPRD KOTA DAPIL 1 TANJUNGPINANG BARAT DAN KOTA, dan tulisan "sama-sama bangun Tanjungpinang", sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih yang mencontohkan cara pencoblosan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.;
- Bahwa Pembagian kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di kampus STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG yang beralamat di Jl. R.H.Fisabilillah No. 34 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, dan pembagian tersebut dilakukan di ruangan ujian nomor 204 dan 206;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi ABD. RAHMAT DHARMA datang ke Bawaslu Kota Tanjungpinang melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan

pelaksanaan Kampanye menggunakan tempat pendidikan. Setelah diterimanya laporan kemudian pada hari yang sama yakni hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Bawaslu langsung melakukan Kajian Awal terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut yang hasilnya dituangkan ke dalam Form B.5. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 Bawaslu melakukan rapat pleno terhadap kajian awal yang sudah dibuat, dan dari hasil rapat pleno disepakati bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan jenis dugaan pelanggaran adalah pidana pemilu sehingga laporan tersebut dapat diregistrasi kemudian disepakati untuk diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2019, sesuai Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu RI No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu maka Bawaslu bersama Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan I (Pertama) yang mana dari Rapat tersebut disepakati bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi ABD. RAHMAT DHARMA telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan kajian oleh Sentra Gakkumdu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dan diregistrasi. Dari hasil Pembahasan I tersebut, selanjutnya dari mulai tanggal 17 Januari 2019 Bawaslu Kota Tanjungpinang didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mulai mengundang dan mengklarifikasi beberapa pihak terkait untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan saksi ABD. RAHMAT DHARMA tersebut;

- Bahwa selain meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, Bawaslu juga mendapatkan bukti-bukti pendukung laporan dugaan pelanggaran tersebut diantaranya 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H, Absensi mahasiswa ruang ujian nomor 204 dan 206, Rekaman CCTV Kampus STIE Pembangunan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif peserta Pemilu Tahun 2019, Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 yang diajukan Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang tertanggal 22 September 2018 (Form Model K4-PK.KAB/KOTA). Setelah semua keterangan dan bukti-bukti tersebut

didapatkan maka selanjutnya Bawaslu didampingi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang membuat kajian terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama dilakukannya klarifikasi dan penyelidikan lalu menyimpulkan apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu atau tidak;

- Bahwa setelah membuat Kajian dugaan pelanggaran selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019 dilakukan Rapat Pembahasan II (Kedua) bersama Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang, dan adapun kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran Nomor : 002/LP/PL/Kot/10.01/II/2019, tanggal 11 Januari 2019 atas nama pelapor ABD. RAHMAT DHARMA tersebut yakni telah terpenuhi unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan pasal yang dilaporkan sebelumnya yakni melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 mengenai pelanggaran terhadap larangan melakukan Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- Bahwa setelah melakukan Pembahasan II dengan kesimpulan terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu maka sesuai Pasal 29 ayat (2) PERBAWASLU (Peraturan Badan Pengawas Pemilu) RI No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan yang menyatakan bahwa dalam waktu 1x24 jam harus diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2019 pukul 15.30 wib saksi selaku Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang meneruskan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/LP/PL/Kot/10.01/II/2019, tanggal 11 Januari 2019 tersebut kepada pihak Kepolisian dengan membuat Laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Tanjungpinang untuk kemudian dilakukan proses Penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditetapkan menjadi tersangka dan Berita Acara Penetapan tersangka tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan juga saksi HERMAN, SH, MH juga turut ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa Kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., merupakan barang bukti yang dilaporkan kepada saksi atas dugaan tindak pidana Pemilu berupa

pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan Kampanye menggunakan tempat pendidikan;

- Bahwa syarat formill adalah identitas pelapor, tenggang waktu laporan dan syarat materill yaitu uraian kejadian, tempat dan waktu kejadian, kemudian barang bukti serta alat-alat bukti;
- Bahwa syarat materill antara lain: pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa secara administrasi menurut peraturan Bawaslu saksi melakukan kajian awal dalam Form B5 dalam waktu 3 (tiga) hari setelah laporan resmi diterima yang mana dalam perkara terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE, MH dilaporkan pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian dilakukan masa perbaikan selama 3 (tiga) hari kemudian dilakukan Pleno pada tanggal 14 Januari 2019 untuk meneliti syarat materill dan formill tindak pidana, setelah terpenuhi dalam waktu 1x24 jam dilakukan pembahasan bersama sentra GAKKUMDU untuk membahas kembali laporan bersama bawaslu kota Tanjungpinang, selanjutnya dalam pembahasan I dipenuhi syarat formill dan materill selanjutnya dilakukan penanganan pelanggaran dengan mengundang para pihak untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam form B9;
- Bahwa dalam waktu 14 hari pelapor, saksi, ahli, terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH sudah dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang dapat melapor adalah WNI, peserta pemilu;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan larangan kampanye sebagaimana dalam pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yaitu pelaksana, peserta kampanye dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pendidikan;
- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana kampanye telah membagikan kartu nama Atas nama RANAT MULIA PARDEDE di STIE Pembangunan di Jl. Raja Haji Fisabilillah yang mana terdakwa juga sebagai Dosen luar biasa di kampus tersebut;
- Bahwa bawaslu tidak ada melakukan teguran tertulis karena bawaslu sudah melakukan kajian bahwa perkara terdakwa merupakan tindak pidana pemilu;
- Bahwa teguran tertulis hanya sanksi administrasi oleh KPU;
- Bahwa pelanggaran administratif contohnya adalah alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, pelanggaran terhadap

- mekanisme prosedur dan tata cara, kampanye tidak diberitahukan kepada penyelenggara pemilu;
- Bahwa benar kualifikasi pelanggaran administrasi ada juga dicantumkan dalam pasal 280 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu;
 - Bahwa pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. Anissa Yurini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa yang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa calon legislatif dari partai PSI (partai solidaritas Indonesia) yang mana saksi mengetahuinya pada tanggal 07 Januari 2019, saksi dan beberapa teman sedang melaksanakan Ujian Akhir Semester di ruangan 206, saat berlangsungnya ujian, terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH yang mana saat itu saksi masih focus melaksanakan ujian kemudian terdakwa dan saksi HERMAN., M.H memperkenalkan diri bahwa saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa adalah dosen di kampus STIE Pembangunan, kemudian saksi HERMAN bertanya siapa yang tinggal di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota, kemudian saksi mengangkat tangan dan terdakwa langsung menghampiri saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi HERMAN masuk berbarengan ke dalam kelas 206;
- Bahwa setelah saksi HERMAN dan terdakwa memperkenalkan diri kemudian saksi HERMAN mengatakan bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg, kemudian saksi HERMAN mengatakan "*mohon doa restu dan dukungannya*";
- Bahwa terdakwa memberikan 2 (dua) kartu nama kepada saksi, dan saksi menerima kedua kartu nama tersebut, selanjutnya kartu nama tersebut saksi simpan, setelah memberikan kartu nama terdakwa meminta nomor WA, dan terdakwa ada test kontak whatsapp terdakwa dengan mengatakan "*ANISSA, Test pak RANAT*", kemudian saksi jawab "*ok pak*";

- Bahwa terdakwa tidak berbicara dan langsung memberikan 2 (dua) kartu nama kemudian meminta nomor WA, selanjutnya tindakan terdakwa adalah berjalan keliling kelas;
- Bahwa ada protes dari saksi ABD. RAHMAT DHARMA dengan mengatakan "*pak, setahu saya dilarang kampanye di kampus*";
- Bahwa benar saat itu mata kuliah yang diujikan adalah mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis, dan saksi merasa sedikit terganggu karena saat itu saksi baru beberapa soal yang dijawab;
- Bahwa saksi RAHMAT keberatan setelah saksi menerima kartu nama tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH akan masuk ada izin masuk kepada Dosen pengawas yaitu saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH.,;
- Bahwa Terdakwa memberikan Kartu nama calegnya di Kampus STIE Pembangunan dimana saat itu saksi sedang melaksanakan Ujian Akhir Semester Ganjil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H. dan saksi baru mengenalnya pada saat terdakwa masuk ke ruang kelas saksi dan memberikan kartu namanya kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari kartu nama tersebut adalah terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dengan pada bagian depan nya terdapat foto, nama dan nomor urut Caleg yaitu RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H nomor urut 2, kemudian terdapat juga logo dan nomor urut Partai yaitu PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11, ada juga tulisan CALON LEGISLATIF DPRD KOTA DAPIL 1 TANJUNGPINANG BARAT DAN KOTA, serta tulisan "sama-sama bangun Tanjungpinang", dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih yang disitu mencontohkan cara pencoblosan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.,;
- Bahwa kartu nama tersebut diserahkan terdakwa secara langsung kepada saksi dan saksi juga menerima secara langsung kartu nama tersebut. Kemudian pada saat saksi sudah menerima kartu nama caleg yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa meminta nomor WA saksi lalu saksi berikan dan setelah itu terdakwa jalan keliling-keliling melihat-lihat ke kursi yang lain, dan selang beberapa menit, saksi melihat teman saksi yaitu saksi ABD. RAHMAT DHARMA mengangkat tangannya lalu

mengatakan "pak setahu saya ada larangan berkampanye di lingkungan kampus", saat itu saksi HERMAN langsung berkata "nggak sih, ini sebagai informasi aja kalau beliau ini calon legislatif DPRD Kota Tanjungpinang, dan tak lama setelah itu saudara HERMAN berkata "maaf kalau sudah mengganggu waktu kalian" setelah itu saksi HERMAN pun pamit untuk meninggalkan ruangan bersama terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan ujian akhir semester di ruangan 206, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki masuk ke ruangan Ujian saksi dan menghampiri Dosen Pengawas yang mengawas saat itu yaitu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H untuk meminta izin, setelah itu salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut berbicara kepada saksi dan teman-teman saksi mengatakan "lagi ujian apa?, saya pak HERMAN (sambil menunjuk dirinya), dan ini pak RANAT (sambil menunjuk terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.), kami juga dosen disini, kalo Pak RANAT ini ngajar mata kuliah ini juga, cuma dia ngajar nya pagi", setelah kedua laki-laki tersebut mengenalkan dirinya kemudian Saksi HERMAN, S.H., M.H masih berbicara kepada saksi dan teman-teman saksi namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan keseluruhannya karena saat itu saksi sedang fokus menjawab soal ujian, tetapi saksi ada sedikit mendengar pembicaraan saksi HERMAN, SH., MH yang mana saksi HERMAN, SH., MH mengatakan "Ini bukan dari pihak manapun, bukan dari pihak kampus, cuma sebagai informasi aja sih, ini Pak RANAT juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif, setidaknya nanti mungkin bisa bantu-bantu Kampus", kemudian saksi HERMAN, SH., MH bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi "mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kota?", dan saat mendengar pertanyaan tersebut saksi langsung respect mengangkat tangan kemudian Terdakwa langsung mendatangi tempat duduk Saksi lalu memberikan kartu nama sebanyak 2 (dua) lembar sambil berkata "namanya siapa?" dan saksi jawab "ANNISA Pak", lalu dia bertanya lagi "ada nomor WA nya?" dan saksi jawab "ada pak" kemudian saksi menyebutkan nomor WA saksi, setelah itu terdakwa jalan keliling melihat-lihat ke kursi yang lain, dan selang beberapa menit saksi melihat saksi ABD. RAHMAT DHARMA

mengangkat tangannya lalu berkata "Pak, setahu saya ada larangan berkampanye di lingkungan kampus" dan saat itu saksi HERMAN, SH., MH langsung berkata "nggak sih, ini sebagai informasi aja kalau beliau ini calon legislatif DPRD Kota Tanjungpinang, tapi kembali lagi kepada kalian, itu hak kalian untuk memilih" dan tak lama setelah itu saksi HERMAN, SH., MH berkata "maaf kalau sudah mengganggu waktu kalian" kemudian saksi HERMAN, SH., MH pamit meninggalkan ruangan bersama terdakwa;

- 7
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) lembar kartu nama tersebut dari terdakwa, selanjutnya setelah ujian selesai tiba-tiba saksi ABD. RAHMAT DHARMA menghampiri saksi dan menanyakan apakah benar saksi ada menerima kartu nama dari terdakwa lalu saksi menjawab "ada" kemudian saksi ABD. RAHMAT DHARMA meminta kartu nama tersebut kepada saksi dan langsung saksi serahkan kedua kartu nama tersebut kepada saksi ABD. RAHMAT DHARMA;
 - Bahwa sekira pukul 21.35 Wib terdakwa mengirimkan chat WA kepada saksi dan menulis "Anissa, test Pak Ranat" kemudian saksi balas "ok pak";
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepada saksi saat ini saksi masih mengenalinya dengan baik yang mana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H adalah benar barang bukti yang saksi terima dari terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H selama ujian akhir semester berlangsung di ruangan 206 Kampus STIE Tanjungpinang tanggal 07 Januari 2019 pukul 20.00 Wib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

3. Abd.Rahmat Dharma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa yang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang;
- Bahwa saksi diperiksa oleh sebab ada kampanye di dalam kelas saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ada pembagian Kartu nama oleh Caleg atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H. yang merupakan caleg dari 92

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Tanjungpinang Barat dan Kota untuk pemilihan Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang;

- Bahwa yang masuk ke dalam kelas saat itu adalah saksi HERMAN dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya membagikan 2 (dua) kartu nama kepada saksi ANISSA YURINI, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan terdakwa kepada saksi ANISSA YURINI;
- Bahwa saat itu saksi belajar mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis;
- Bahwa saksi ada protes kalau di kampus tidak boleh berkampanye;
- Bahwa protes yang saksi katakan kepada saksi HERMAN dan terdakwa adalah *"maaf pak, setahu saya ada larangan untuk kampanye di kampus"*, setelah itu saksi HERMAN dan terdakwa langsung pergi keluar kelas;
- Bahwa ciri-ciri dari kartu nama tersebut adalah terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dengan pada bagian depannya terdapat foto, nama dan nomor urut Caleg yaitu RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H nomor urut 2, kemudian terdapat juga logo dan nomor urut Partai yaitu PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11, ada juga tulisan CALON LEGISLATIF DPRD KOTA DAPIL 1 TANJUNGPINANG BARAT DAN KOTA, serta tulisan *"sama-sama bangun Tanjungpinang"*, dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih yang disitu mencontohkan cara pencoblosan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.,;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu nama tersebut dari saksi ANISSA dan yang saksi ketahui bahwa yang menerima kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H di ruangan 206 saat itu hanya saksi ANISSA saja;
- Bahwa setelah selesai ujian saksi ngobrol dengan teman-teman saksi di depan ruang ujian sambil membahas tentang caleg yang masuk ke ruang ujian saksi, kemudian saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa saksi ANISSA ada diberi kartu nama. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi menunggu saksi ANISSA keluar dari ruangan ujian yang mana saat itu saksi ANISSA masih berada di dalam ruangan sedang melaksanakan ujian, dan pada saat saksi ANISSA keluar dari ruang ujian saksi langsung menghampiri saksi ANISSA dan bertanya

"ada dapat kartu tadi ya NIS di dalam?" dan dijawab "ada", lalu saya berkata lagi "mana coba liat" kemudian saudari ANNISA langsung mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu nama tersebut dan memberikannya kepada saksi;

- Bahwa setelah menerima 2 lembar kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H tersebut, selanjutnya saksi memfoto salah satu kartu nama, setelah itu saksi simpan, kemudian saksi pergi menemui teman-teman saksi di warung kopi dan menunjukkan kartu nama tersebut kepada teman-teman saksi sekaligus menceritakan kejadian yang ada di kampus saksi selama ujian berlangsung, lalu teman-teman saksi memberikan saran kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, saksi berkonsultasi dengan pihak Bawaslu Kota Tanjungpinang tentang kejadian tersebut yang mana saat itu pihak Bawaslu menyarankan kepada saksi untuk melengkapi saksi-saksi dan bukti yang ada, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada pihak Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H.,;
- Bahwa selama berada di ruang 206 tersebut yang dilakukan terdakwa dan saksi HERMAN hanya berbicara mengenai pengenalan terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H sebagai caleg saja tetapi mereka berbicara sambil berjalan melihat-lihat teman-teman yang sedang ujian;
- Bahwa dari mulai terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH., masuk sampai dengan keluar dari ruang 206 saksi EKO MURTI SAPUTRA sebagai Dosen pengawas ada di di dalam ruangan;
- Bahwa saksi menerima kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H tersebut sebanyak 2 (dua) lembar dari saksi ANISSA, namun saksi hanya menyerahkan 1 (satu) lembar kepada Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk bahan pelaporan dikarenakan sewaktu saksi akan memfoto kartu nama tersebut di kampus, saksi meletakkan kedua kartu nama tersebut diatas pagar lalu saksi mengambil salah satunya untuk saksi foto, kemudian sewaktu saksi akan menyimpannya lagi ternyata kartu nama yang satunya sudah tidak ada;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepada saksi saat ini saksi masih mengenalinya dengan baik yang mana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H adalah benar barang bukti yang saksi terima dari saksi ANISSA sewaktu Ujian Akhir semester selesai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
4. Eko Murti Saputra, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 pukul 20.00 Wib saksi selaku Dosen Pengawas di ruangan 204 dan 206 kampus STIE Tanjungpinang sedang mengawasi jalannya Ujian Akhir Semester pada Semester Ganjil Mahasiswa STIE;
- Bahwa saksi mengawas ujian pada Mata Kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis di ruangan 204 dan 206 kampus STIE Tanjungpinang;
- Bahwa saksi yang mengizinkan terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH masuk ke dalam ruangan kelas 204 dan 206 dengan alasan bahwa saksi HERMAN, SH., MH merupakan rekan kerja saksi dan saksi HERMAN, SH., MH juga sekantor dengan saksi, dan pada saat mereka meminta izin masuk ke dalam kelas pada saat ujian berlangsung, saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa hanya ingin silaturahmi kepada mahasiswa, oleh sebab itu maka saksi mengizinkan terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH masuk ke dalam kelas;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa terdakwa adalah Calon Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang pada saat terdakwa masuk ke dalam ruangan 204 dan ruangan 206, selanjutnya saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Caleg DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 2 dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota dikarenakan pada tanggal 08 Januari 2019 ada mahasiswa yang menunjukkan berita di media, dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H sebagai caleg;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.15 Wib saksi berada di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang sedang melakukan pengawasan terhadap Mahasiswa / Mahasiswi yang sedang melakukan Ujian Akhir Semester (UAS) di ruang 204 dan ruang 206 lantai II Kampus Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, kemudian pada saat sedang berlangsungnya Ujian Akhir Semester di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang saksi keluar ruangan sebentar, saksi melihat saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa sedang duduk di kursi depan ruangan, selanjutnya saksi HERMAN, SH., MH langsung mengatakan kepada saksi bahwa *"ini ada dosen yang nyaleg mau silaturahmi ke mahasiswa"*, kemudian saksi masuk kembali ke ruangan 204 dan berkata kepada mahasiswa *"Ini ada dosen yang mau silaturahmi, kalian mau dengar atau mau lanjutkan ujian silahkan saja"*, kemudian saksi mempersilahkan saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa masuk ke dalam ruangan 204, setelah mereka masuk kemudian saksi HERMAN, SH., MH langsung berkata *"Maaf Mengganggu, lagi ujian ya ?, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya"* selanjutnya saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa mendekati beberapa mahasiswa/i yang sedang ujian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan saksi HERMAN, SH., MH serta terdakwa kepada mahasiswa/i tersebut dikarenakan pada saat itu saksi fokus mengawasi ujian, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa pamit kepada saksi untuk meninggalkan ruangan, kemudian saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa menunggu pelaksanaan ujian di ruang 204 selesai. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib saksi pergi ke ruangan 206 untuk mengawas jalannya ujian akhir semeseter, kemudian saksi HERMAN, SH., MH mengetuk pintu ruangan 206 yang mana saat itu saksi melihat saksi HERMAN, SH.,MH bersama terdakwa sudah berdiri di depan pintu ruangan 206, mengetahui hal tersebut saksi yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa ke ruang 206 tersebut, kemudian saksi langsung berkata kepada mahasiswa/i yang hadir di ruangan 206 dengan berkata : *" Ini ada dosen yang mau silaturahmi, kalian mau dengar atau mau lanjutkan ujian silahkan saja"*, selanjutnya saksi HERMAN, SH., MH dan terdakwa masuk ke dalam ruangan 206. Setelah masuk saksi HERMAN, SH., MH langsung berkata : *" Maaf Mengganggu, lagi ujian ya ?, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya"*, selanjutnya terdakwa langsung maju ke depan mendekati beberapa mahasiswa dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh terdakwa kepada mahasiswa tersebut, kemudian salah satu mahasiswa ada yang protes terhadap kedatangan terdakwa tersebut dengan berkata :

" Ini kampus dilarang kampanye, Pak ", selanjutnya sekira 5 menit di dalam ruangan 206 terdakwa langsung pamit dengan saksi untuk meninggalkan ruangan 206, selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH langsung meninggalkan ruang 206;

- Bahwa saat 10 menit sedang berjalannya ujian, terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH masuk di ruangan 206 dan saksi HERMAN, SH., MH ada meminta izin. dan setelah mahasiswa protes, saksi HERMAN, SH., MH mengatakan *kalau kalian keberatan ya udah kami permisi* lalu saksi HERMAN, SH.,MH langsung keluar tanpa ada izin lagi kepada saksi;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain yang dilakukan saksi HERMAN, SH., MH selain dari pada memperkenalkan diri;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini saksi masih mengenailnya bahwa barang berupa 1 (satu) rangkap fotocopy absensi kehadiran mahasiswa ruang ujian nomor 204 dan 1 (satu) rangkap fotocopy absensi kehadiran mahasiswa ruang ujian nomor 206 saksi masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah absensi kehadiran mahasiswa semester 3 jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
5. Sri Kurnia, SE.Ak, MSi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapasitas saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang adalah saksi sebagai Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Wakil Ketua Kepegawaian, Ketua Prodi Akuntansi, dan saksi juga dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Dan pada saat ini saksi mewakili Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 020 /STIE.PEMB/C2/II/2019;
- Bahwa saksi bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang sejak tahun 2003 (dua ribu tiga), berdasarkan Surat Pengangkatan Ketua Yayasan Pendidikan Kepri tahun 2003;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang terbentuk dan berdiri sejak tahun 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160/D/O/2008, dan

yang mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang adalah Yayasan Pendidikan Kepri;

- Bahwa Program pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang adalah program pendidikan Akuntansi dan program pendidikan Manajemen;
- Bahwa pembagian jam perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang adalah terdapat kelas pagi, sore dan kelas malam yang mana kelas pagi dimulai sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan 12.00 Wib dan jam perkuliahan sore dimulai sejak 15.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dan kelas malam dimulai sejak pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang ada dilaksanakannya Ujian Akhir Semester Ganjil tahun akademik 2018 / 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang ada dilaksanakan Ujian Akhir Semester Ganjil tahun akademik 2018 / 2019 yang dilaksanakan pada ruang 204 (dua ratus empat) dan 206 (dua ratus enam);
- Bahwa yang melaksanakan Ujian Akhir Semester pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Ruang 204 dan 206 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang adalah mahasiswa program pendidikan Manajemen semester 3 kelas malam 1 tahun akademik 2018/2019 dan mahasiswa program pendidikan Manajemen semester 3 kelas malam 2 tahun akademik 2018/2019 dengan mata kuliah yang diujikan masing-masing adalah mata kuliah Etika dan aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengawas EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH.,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kronologis terjadinya pelanggaran kampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa namun saksi mengetahui dari informasi bahwa terdakwa ada masuk ke dalam ruangan 204 dan ruangan 206 pada saat pelaksanaan ujian akhir

semester pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 di Sekolah Tinggi Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;

- Bahwa sebelum terjadinya pelaksanaan kampanye tersebut terdakwa bersama saksi HERMAN, SH., MH (Dosen) tidak ada meminta izin kepada pihak kampus, dan pihak kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang tidak pernah mengizinkan terdakwa bersama saksi HERMAN, SH., MH (Dosen) melaksanakan kampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, selanjutnya pihak kampus juga melarang bahwa tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruang ujian selain peserta ujian dan dosen pengawas ujian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor Urut 2 (dua) daerah pemilihan Tanjungpinang Barat dan Kota pada pemilu tahun 2019, yang mana pada bulan Desember tahun 2019, terdakwa ada mengirimkan pesan melalui Whatsapp saksi dengan maksud meminta bantuan kepada saksi dalam proses pencalonannya, namun pada saat itu saksi tidak menanggapi hal tersebut;
- bahwa terdakwa diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dikarenakan pada saat ini status terdakwa masih dosen luar biasa, sehingga pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang tidak mempermasalahkan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

6. Eko Sulistyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa yang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib saat Ujian Akhir Semester di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang sedang berlangsung ada 2 (dua) orang dosen yang masuk ke kelas saksi di ruang kelas 206 atas izin dari Dosen pengawas saat itu yaitu saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH yang sedang duduk di kursi pengawas ujian yang ada di depan ruangan, setelah Dosen pengawas memberikan izin masuk, tidak lama 2 (dua)

Gu

orang dosen tersebut memperkenalkan diri yang diantaranya adalah terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., MH dan saksi HERMAN, SH, MH, tidak lama kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan berdiri tepat di tengah-tengah ruangan 206, selanjutnya, saksi HERMAN, SH., MH berjalan mondar mandir di depan ruangan 206 sambil berkata : *"assalamualaikum, maaf kami mengganggu waktu ujian kalian, kalian tahu gak ? bahwa salah satu dosen STIE Tanjungpinang ada mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Tanjungpinang pada pemilu tahun ini, di wilayah Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang kota ?"* dan respon mahasiswa saat itu tidak ada yang menjawab, kemudian saksi HERMAN, SH., MH, kembali berkata *"ini salah satu dosen di STIE yang menjadi caleg DPRD kota Tanjungpinang, wilayah Tanjungpinang Barat dan kota, namanya Ranat Mulia Pardede"* sambil tangan kiri saksi HERMAN, SH., MH menunjuk ke arah terdakwa, selanjutnya saksi HERMAN, SH., MH kembali berkata *"siapa yang tinggal di wilayah barat dan kota ?"* dan pada saat itu saksi ANNISA YURINI mengangkat tangan dan terdakwa langsung menghampiri saksi ANNISA YURINI lalu menanyakan nama serta meminta nomor handphone saksi ANNISA YURINI, dan pada saat itu juga saksi ABD. RAHMAT DHARMA langsung berkata *"pak, setahu saya kan gak boleh kampanye di kampus ?"*, kemudian saksi HERMAN, SH., MH berkata *"ya udah, kalau kalian merasa terganggu, kami minta maaf"*, selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH langsung meninggalkan ruangan 206 dan saksi kembali melaksanakan ujian;

- Bahwa setahu saksi hubungan terdakwa dengan saksi HERMAN, SH., MH adalah teman sesama dosen, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terdakwa menghampiri saksi ANNISA YURINI, saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi ANNISA YURINI *"Namanya Siapa ?"* kemudian dijawab oleh saksi ANNISA YURINI *"Annisa Pak"*, kemudian terdakwa berkata *"Boleh minta nomor handphone kamu ?"*, dan tidak lama kemudian saksi ANNISA memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

7. Shella Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: *fu*

- Bahwa saksi adalah Mahasiswa yang belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di ruang Kelas 204 kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang Jalan R.H. Fisabilillah Tanjungpinang ada penyebaran atau pembagian kartu nama caleg atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H;
- Bahwa yang membagikan kartu nama caleg atas nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan dosen di kampus STIE pembangunan Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat terdakwa membagikan kartu nama caleg atas nama ada ditemani atau didampingi oleh temannya sesama dosen yaitu saksi HERMAN, SH., MH.;
- Bahwa Dosen yang mengawas jalannya ujian di ruangan 204 tempat saksi sedang melaksanakan Ujian Akhir semester tersebut adalah saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH.;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 pukul 19.30 saat itu saksi sedang mengikuti ujian mata kuliah aspek dan etika hukum dalam bisnis yang saat itu dosen pengawasnya adalah saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH, tidak lama kemudian ada beberapa kali saksi EKO MURTI SAPUTRA SH., MH, mengawas kami yang sedang ujian dan saat saksi EKO MURTI SAPUTRA berdiri di depan pintu ruang kelas tiba-tiba datang terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA SH., MH yang mana ada perbincangan antara terdakwa dan saksi HERMAN dengan saksi EKO MURTI SAPUTRA SH., MH, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA SH., MH langsung masuk ke dalam kelas dengan mengatakan “*Sebentar ada yang mau masuk!*”, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH langsung masuk dan berdiri langsung di depan dekat meja pengawas, selanjutnya tiba-tiba saksi HERMAN, SH., MH berkata “*siapa yang tinggal di daerah tanjungpinang barat ?*” lalu beberapa dari kami yang ada di ruang kelas termasuk saudara DERI AFRIZUN langsung menunjuk dan mengangkat tangan kemudian terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH secara bersamaan langsung menghampiri tempat duduk saudara DERI AFRIZUN dan yang saksi lihat bahwa saudara DERI AFRIZUN ada mendapat kartu nama akan

tetapi saksi tidak melihat siapa yang membagikan kartu nama tersebut kepada saudara DERI AFRIZUN sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa adanya pembagian kartu nama tersebut;

- Bahwa saat dibagikannya kartu nama kepada saudara DERI AFRIZUN yang saksi lihat hanya kartu nama dengan foto gambar seorang perempuan akan tetapi saat itu saksi kurang jelas melihatnya sementara kartu nama yang diterima oleh saksi ANNISA saksi tidak melihatnya hanya pemberitahuan dari saksi RAHMAT bahwa kartu nama yang diterima oleh saksi ANNISA ada foto serta nama terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi baru melihat kartu nama tersebut dan dari foto yang ada di kartu nama tersebut bahwa benar foto atau gambar tersebut merupakan dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang bernama terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H yang saksi ketahui ada ikut nyaleg, sedangkan untuk daftar absen yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah benar daftar absen untuk kelas 204 yang sedang mengikuti ujian di kampus STIE pembangunan kota Tanjungpinang;

Atas Keterangan saksi Terdakwa keberatan dalam hal:

- terdakwa tidak ada memberikan kartu nama dengan foto perempuan;
- jangka waktu di dalam ruangan sekira 5 sampai 7 menit;

Tanggapan Saksi:

- sepengetahuan saksi kartu nama tersebut warna merah dengan foto seorang perempuan, selain itu ada kartu nama lain yaitu atas nama RANAT MULIA PARDEDE;

8. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi berada di Kampus STIE Pembangunan, tepatnya di lantai II di depan ruangan pengawasan, akan tetapi saksi tidak ingat nomor ruang tersebut. Dan pada saat itu Mahasiswa sedang melaksanakan Ujian, namun saksi tidak mengetahui mata kuliah apa yang diujikan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak sedang mengajar/ mengawasi ujian akhir semester, yang ada saat itu adalah Saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H, M.H, terdakwa dan saksi sendiri;

- Bahwa seingat saksi ruangan yang dimasuki saksi bersama saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H, M.H, dan terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ruangan yaitu ruang 204 dan ruangan 206, namun dari nomor ruang tersebut saksi ketahui dari penjelasan Saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H, M.H, akan tetapi untuk ruang 206 saksi masuk dengan Saksi EKO MURTI SAPUTRA, dan setelah ada penolakan dari Mahasiswa tentang terdakwa masuk ke dalam ruangan, maka saksi dan terdakwa langsung keluar dan mengajak minum kopi di luar;
- Bahwa saat di ruangan 204 terdakwa dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., MH tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak ada yang disampaikan serta tidak ada yang dilakukan, melainkan saksi yang mengatakan secara spontan kepada mahasiswa/i *Ada dosen kalian ne yang mau nyaleg di tanjung barat dan kota, mohon doa dan dukungan,* kemudian di ruangan 206 terdakwa dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., MH tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak ada yang disampaikan serta tidak ada yang dilakukan, melainkan saksi mengatakan kepada para mahasiswa/i bahwa *Ada dosen kalian ne yang mau nyaleg,* kemudian Mahasiswa yang tidak saksi ketahui namanya, mengatakan, *pak, kampus tidak boleh kampanye,* dan kemudian saksi menjawab, *saya tidak kampanye, saya hanya mau mengenalkan dosen kalian ada yang nyaleg mohon doa dan dukungannya, kalau kalian keberatan kami keluar* dan saat itu saksi ajak terdakwa untuk keluar ruangan kelas tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H hanya mengawasi ruangan 204 dan ruangan 206, alasan saksi hanya mau bertemu dengan saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H untuk membicarakan pekerjaan kantor pengacara, dan mau membahas perkara, namun menunggu saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H pulang dengan spontanitas mengenalkan terdakwa Ranat Mulia Pardede, S.E, M.H.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa ditangga untuk akses menuju lantai II, kemudian terdakwa mengambil daftar pengawasan ujian di Front Office STIE Pembangunan, kemudian terdakwa kembali mengampiri saksi, dengan berkata "Ngapain Bang", saksi jawab " *saya mau bertemu pak Eko Murti Saputra*", dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *Ngopi yok Bang,* saksi menjawab *Iya.. tapi saya mau ketemu pak Eko*

*Murti Saputra, S.H, M.H dulu, nanti baru kita Ngopi, kita lantai II tempat pak Eko Murti Saputra, S.H, M.H ngawas, dan sampai dilantai II saksi melihat pak Eko Murti Saputra, S.H, M.H sedang berdiri di pintu sedang ngawas, kemudian saksi mengampiri saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H, lalu mengenalkan terdakwa kepada Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H, dan kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H *Bang, ne pak ini* (sambil menunjuk ke arah terdakwa RANAT) *dosen kita juga*, selang 1 (satu) dan 2 (dua) menit saksi spontan mengatakan kepada terdakwa, *kamu nyaleg ya, yok kenalan dengan Mahasiswa*;*

- Bahwa atas penyampaian saksi tersebut Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H menjawab Ya, silakan saja;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan terdakwa berada di belakang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dengan adanya Baleho dan Spanduk yang perpasang di lampu Merah jalan Ir. Sutami (pasar raya 21) dan di jalan pancur;
- Bahwa saksi tidak ada ditunjuk oleh terdakwa sebagai team pemenangan, team kampanye, pengurus partai dan anggota partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan hal tersebut saksi lakukan secara spontanitas saja;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) sampai 6 (enam) meter, seingat saksi posisi saksi dengan terdakwa bersampingan serta membelakangi, dan yang dilakukan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Mahasiswa bahwa *ada dosen kalian yang Nyaleg, mohon doa dan dukungan*;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi tidak pernah melihat kartu nama ini, namun terdakwa Ranat Mulia Pardede, S.E, M.H ini diduga menyebarkan kartu nama tersebut di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang.
- Bahwa saksi tidak ada kesengajaan maupun perencanaan saat itu karena saksi melakukan secara spontan;
- Bahwa menurut saksi secara etika, perbuatan yang saksi lakukan tersebut sudah sesuai; *KK*

- Bahwa saksi hanya membantu dukungan moril saja dan saksi bukan merupakan tim kampanye terdakwa ataupun tim kampanye salah satu partai, ataupun salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon presiden;
- Bahwa kata-kata *ada dosen kalian yang Nyaleg, mohon doa dan dukungan* yang saksi ucapkan kepada mahasiswa/i dilakukan secara spontan di ruangan 204;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf, HM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang dengan Nomor : B /89 / II / 2019 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2019 perihal permohonan keterangan sebagai Ahli di bidang Hukum Undang-undang pemilihan umum, ahli memiliki Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- Bahwa ahli sudah pernah dimintai pendapat tentang keahlian ahli dalam perkara lain yaitu perkara yang ditangani oleh Bawaslu dalam kasus pelanggaran kampanye yang terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Ahli saat ini merupakan salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang. Ahli membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (PARMAS) sejak 01 Oktober 2018. Adapaun tugas pokok dari SDM dan PARMAS adalah penguatan organisasi, pembentukan lembaga Ad hoc, dan penguatan-penguatan SDM lembaga ad hoc, untuk PARMAS, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih, penanggungjawab di tahapan kampanye;
- Bahwa kewenangan ahli secara umum sebagai anggota KPU adalah : menetapkan jadwal tahapan secara keseluruhan untuk wilayah kabupaten/kota, membentuk lembaga ad hoc (PPK,PPS, dan KPPS), terhadap wewenang sebagaimana yang ahli jelaskan tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 19 huruf a dan huruf b, sedangkan kewenangan ahli secara khusus, yakni menentukan zonasi APK, menentukan jadwal kampanye rapat umum, menentukan jadwal sosialisasi dan pendidikan pemilih; 7/

- 4
- Bahwa ahli juga membidangi sebagai wakil divisi teknis penyelenggara;
 - Bahwa payung hukum yang mengatur atas pelaksanaan tugas ahli adalah diatur di PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang tata kelola komisi pemilihan umum, KPU Provinsi, KPU kabupaten / kota dan surat KPU No 1170 / DRT 02-SD/01/KPU/X/2018 perihal pembagian divisi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten / kota;
 - Bahwa dalam setiap tugas pokok dan fungsi ahli sebagai sumber daya manusia dan sebagai wakil divisi teknis penyelenggara langsung bertanggungjawab kepada lembaga dan hal tersebut diatur di PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang tata kelola komisi pemilihan umum;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dengan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil presiden dan untuk memilih anggota perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah pelaksana tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu;
 - Bahwa yang dimaksud Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab;
 - Bahwa yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu dan terdiri dari Komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten / kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Selanjutnya yang dimaksud dengan Partai politik adalah Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Bahwa yang dimaksud Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 420

- Bahwa yang dimaksud pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- Bahwa yang dimaksud pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa yang dimaksud Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan di KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
- Bahwa yang dimaksud peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
- Bahwa yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas penghubung peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP kabupaten / kota yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye, dibentuk oleh pelaksana kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi / KIP atau KPU /KIP kabupaten / kota, sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa yang dimaksud juru kampanye adalah orang-seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi misi program dan /atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye;
- Bahwa yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan / atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;
- Bahwa yang dimaksud bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan /atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;
- Bahwa yang dimaksud iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu;

- g
- Bahwa yang termasuk dalam larangan kampanye yaitu mempersoalkan dasar Pancasila, Pembukaan Undang-undang 1945 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon / peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, Mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu yang lain, merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atau atribut selain dari tanda gambar dan / atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu yang mana hal tersebut diatur Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas yang mana hal tersebut diatur pada pasal 2 PKPU Nomor 23 tahun 2018;
 - Bahwa ruang lingkup peraturan komisi meliputi Kampanye Presiden dan Wakil Presiden; dan Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mana hal tersebut diatur pada Pasal 3 PKPU Nomor 23 tahun 2018. ada pun kewenangan komisi pemilihan umum kabupaten / kota adalah menetapkan jadwal di kabupaten/kota; membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya, menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Denda acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan secara tetap anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melanggar tindakan yang mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kab-upaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-^{an}

undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajibannya adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman dan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan, anggota KPU Kabupaten/Kota; melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota; menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada kabupaten/kota kepada peserta pemilu-paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan, perundang-undangan; melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- Bahwa alat peraga kampanye terdiri dari baliho, banner, board dan videootron, spanduk dan / atau umbul-umbul. Sedangkan untuk bahan kampanye terdiri dari selebaran atau flyer, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum / makan, kalender, **kartu nama**, pin, dan atau alat tulis
- Bahwa pelaksanaan kampanye pemilu sejak dimulai pada tanggal 23 september 2018 dan akan berakhir sampai dengan 13 april 2019; *gn*

- Bahwa pelaksana Kampanye harus didaftarkan terlebih dahulu ke KPU dan yang harus mendaftarkan pelaksana kampanye adalah peserta pemilu;
- Bahwa berdasarkan PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 14 ayat (3), bahwa pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini pelaksana kampanye tidak dapat lagi didaftarkan ke KPU;
- Bahwa tim kampanye harus mendaftarkan diri di KPU dengan mengisi form K4-PK.Kab/Kota, hal tersebut diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 14 ayat (3) dan ayat (4);
- Bahwa jadwal kampanye sudah ditetapkan dalam PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal kampanye pemilu tahun 2019, untuk jadwal kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019, dan untuk kampanye berupa rapat umum dan iklan di media cetak, media elektronik dan media massa dan media dalam jaringan baru dapat dilaksanakan dari tanggal 24 Maret 2018 s.d 13 April 2019. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 276 kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- Bahwa larangan bagi pelaksana kampanye, peserta kampanye dan/ atau tim kampanye ada di atur di pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- Bahwa bagi setiap pelaksana kampanye, peserta kampanye dan atau tim kampanye yang melakukan larangan akan ada sanksi yang akan diterima yang mana hal tersebut diatur pada pasal 521 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan sanksi pidana atas larangan-larangan pada pasal 280 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- Bahwa terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, M.H terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap untuk pemilu 2019 dari partai PSI nomor urut 2 Dapil I untuk DPRD Kota Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E, MH tidak dapat dikategorikan sebagai peserta pemilu dikarena tidak membawa nama partai, tetapi membawa nama sebagai Caleg DPRD Kota Tanjungpinang dari partai PSI Dapil I nomor urut. 2 sehingga saudara RANAT MULIA

PARDEDE S.E, MH merupakan pelaksana kampanye dan terhadap saudara RANAT MULIA PARDEDE, S.E, MH dinyatakan sebagai pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 14 PKPU No 23 Tahun 2018 yang mana pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPRD kabupaten / kota terdiri atas pengurus Partai Politik peserta pemilu DPRD kabupaten / kota, calon anggota DPRD kabupaten / kota, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten / kota;

- Bahwa terhadap terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE, MH saat ini sebagai Daftar Calon Tetap berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum;
- Bahwa kejadian terhadap dugaan pelanggaran yang sedang ditangani saat ini ahli sudah memahaminya;
- Bahwa pemberian kartu nama caleg atas nama RANAT MULIA PARDEDE, SE, MH sebenarnya merupakan kegiatan penyebaran bahan kampanye dan termasuk dalam metode kampanye yang diatur dalam pasal 275 UU No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- Bahwa ucapan mohon doa dan dukungannya yang disampaikan oleh saudara HERMAN SH,MH dan langsung memberikan kartu nama yang bertulisan "calon legeslatif DPRD kota dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota nomor urut 2" merupakan citra diri maka dapat dikategorikan menyakinkan pemilih;
- Bahwa kartu nama yang diberikan oleh terdakwa RANAT MULIA PARDEDE SE, MH merupakan bahan kampanye dan ketentuan umum pasal 1 ayat 29 PKPU Nomor 23 tahun 2018;
- Bahwa terhadap kampus STIE pembangunan Tanjungpinang merupakan tempat pendidikan dan sebenarnya tidak boleh pembagian bahan kampanye dilakukan dalam tempat Pendidikan. Diatur pada Pasal 280 UU No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa RANAT MULIA PARDEDE SE, MH merupakan larangan berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017;
- Bahwa dari tindakan saksi HERMAN SH,MH ada perannya yaitu secara bersama-sama atau turut membantu terdakwa RANAT MULIA PARDEDE,

SE,MH akan tetapi aturan yang mengatur tindakan saksi HERMAN SH,MH belum ada diatur di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa tindakan saksi HERMAN SH,MH dengan mengajak terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE,MH untuk masuk ke ruang kelas hingga adanya pembagian kartu nama merupakan pelaksana kampanye atau peserta kampanye secara otomatis merupakan kategori peserta kampanye yang mana pengertian peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan pembagian kartu nama caleg yang terdakwa lakukan di kampus STIE Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi Dosen Luar Biasa di kampus STIE PEMBANGUNAN Tanjungpinang sejak Tahun 2015;
- Bahwa pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) oleh Mahasiswa/I kampus STIE PEMBANGUNAN biasanya berlangsung selama 2 (dua) minggu dimulai sejak tanggal 07 Januari 2019 dan berakhir tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa Mahasiswa/I STIE PEMBANGUNAN Tanjungpinang yang melaksanakan ujian sejak tanggal 07 Januari 2019 tersebut adalah Mahasiswa/I pada Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi namun ujiannya disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil masing-masing Mahasiswa/i;
- Bahwa Terdakwa mulai mengawas ujian pada tanggal 08 Januari 2019 yaitu di ruangan 203 lantai 2 kampus STIE PEMBANGUNAN Tanjungpinang pukul 08.00 wib s/d pukul 13.00 wib, kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengawas ujian di gedung SMEA PEMBANGUNAN pukul 18.30 wib s/d pukul 21.15 wib, dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa mengawas di ruang 101 dan 104 kampus STIE PEMBANGUNAN Tanjungpinang mulai pukul 14.00 wib s/d pukul 17.15 wib;
- Bahwa selama pelaksanaan ujian dari sejak tanggal 07 Januari 2019 tersebut, Terdakwa pernah masuk ke ruang 204 (kelas Manajemen Malam

1) tersebut, dan itupun karena diajak Herman untuk bertemu saudara EKO;

- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang 204 (kelas Manajemen Malam 1) tersebut pada tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masuk ke ruang 204 (kelas Manajemen Malam 1) tidak dalam rangka mengawas ujian tapi hanya secara kebetulan saja karena waktu itu awalnya Terdakwa sedang berdiri di depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE PEMBANGUNAN Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yang bernama HERMAN yang merupakan teman sesama Dosen, kemudian saksi HERMAN berkata "*bang, ngopi yok*" dan Terdakwa jawab "*boleh*" lalu saksi HERMAN berkata lagi "*tapi kita ajak pak EKO*" lalu Terdakwa tanya "*pak EKO dimana?*" dan dijawab pak EKO lagi "*diatas, yok kita jumpain*", setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN naik menuju ke lantai 2. Setibanya di lantai 2 kami melihat saksi EKO berada di depan pintu sedang mengawasi ujian di ruang 204, dan saat itu saksi HERMAN berkata "*lagi ngawas bang ya*" dan dijawab oleh saksi EKO dengan menganggukkan kepala, mengetahui saksi EKO masih sedang mengawas ujian maka Terdakwa dan saksi HERMAN pun duduk di depan kelas sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH., kemudian setelah hampir beberapa menit menunggu akhirnya saksi HERMAN, SH., MH mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam menjumpai saksi EKO, dan saat itulah Terdakwa dan saksi HERMAN masuk ke ruang 204 (kelas Manajemen Malam 1) tersebut, sesampainya Terdakwa dan saksi HERMAN di dalam ruang 204 tersebut, Terdakwa berdiri sambil melihat-lihat Mahasiswa/i melaksanakan ujian sedangkan saksi HERMAN, SH., MH menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH. dan berbicara dengannya, selanjutnya selang berapa menit tiba-tiba secara spontanitas saksi HERMAN berbicara kepada Mahasiswa/i dengan berkata "*minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril*" dan disaat yang bersamaan Terdakwa juga berjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang, kemudian sewaktu Terdakwa berada di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata "*pak, minta kartu nama pak*" dan Terdakwa pun langsung mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu nama Terdakwa dari dalam tas lalu memberikannya kepada mahasiswa *ko*

tersebut, setelah itu Terdakwa jalan lagi ke barisan lain, tiba-tiba ada seorang mahasiswa lagi meminta kartu nama Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memberikannya sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya Terdakwa jalan lagi menuju barisan lain sambil melihat-lihat mahasiswa ujian, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada seorang lagi meminta kartu nama Terdakwa dan Terdakwa pun juga memberikannya sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya dari barisan belakang Terdakwa berjalan lagi ke depan menuju ke tempat saksi EKO dan saksi HERMAN, kemudian saksi HERMAN berkata kepada Terdakwa "*yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian*", setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN langsung menuju ke luar ruangan;

- Bahwa Kartu nama yang Terdakwa berikan kepada beberapa mahasiswa di ruang 204 tersebut adalah kartu nama Terdakwa sendiri. Adapun bentuk dan ciri-ciri kartu nama tersebut adalah Berbentuk segi empat kecil dengan warnanya hitam kombinasi merah, pada bagian depan ada wajah Terdakwa, ada nama Terdakwa, terdapat tulisan CALON LEGISLATIF DPRD KOTA DAPIL 1 TANJUNGPINANG BARAT DAN KOTA No. urut 2, terdapat logo dan nomor urut partai yaitu PSI No. urut 11, dan terdapat tulisan "Sama-sama bangun Tanjungpinang", sedangkan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dimana dicontohkan bentuk surat suara yang tercoblos nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama mahasiswa yang menerima kartu nama Terdakwa di ruang 204 tersebut karena bukan mahasiswa Terdakwa langsung;
- Bahwa pada waktu memberikan kartu nama di ruang 204 tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan apa-apa kepada mahasiswa yang menerima kartu nama itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan kartu nama Terdakwa kepada beberapa mahasiswa di ruang 204 tersebut tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, hal itu Terdakwa lakukan karena diminta oleh mahasiswa sehingga Terdakwa pun memberikannya;
- Bahwa setelah dari ruang 204 tersebut Terdakwa dan saksi HERMAN awalnya kembali duduk lagi di luar ruang 204 sambil menunggu saksi EKO mengawas ujian, tak lama kemudian saudara EKO keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206, melihat saksi EKO menuju ke ruang 206 Terdakwa pun berkata kepada saksi HERMAN "*bang, ni pak*"

EKO ngawas, masih lama lagi nggak kira-kira?" dan dijawab "tunggu lah sebentar", lalu kami pun menunggu selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu saksi HERMAN berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, tak lama setelah itu Terdakwa pun ikut menyusul saksi HERMAN menuju ke ruang 206 dan mengintip melalui pintu masuknya dan berkata "pak EKO, saya izin pulang dulu ya" dan disaat bersamaan tiba-tiba saksi HERMAN secara spontan mengatakan "ini lho Dosen kita, mohon do'a dan dukungan nya ya", mendengar saksi HERMAN berbicara begitu Terdakwa pun langsung saja masuk ke ruangan tersebut dan berjalan menuju ke belakang, kemudian sewaktu Terdakwa berjalan ke barisan belakang tiba-tiba ada seorang mahasiswa berkata "pak, minta kartu pak" lalu Terdakwa pun langsung memberikan 3 (tiga) lembar kartu nama Terdakwa kepada mahasiswa tersebut, dan setelah memberikan kartu nama tersebut Terdakwa berdiri di deretan belakang sambil memperhatikan mahasiswa yang sedang ujian, lalu tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang berkata "pak, mana program visi misi nya?", mendengar ada mahasiswa bertanya begitu saksi HERMAN pun langsung menjawab "ini bukan Kampanye, ini hanya silaturahmi", setelah itu Terdakwa berjalan lagi menuju ke arah depan, dan sewaktu Terdakwa jalan ke depan Terdakwa lihat ada mahasiswa yang berkata kepada saksi HERMAN "Pak, di kampus kan tidak boleh berkampanye" lalu dijawab saksi HERMAN "ok kalau tidak boleh kami permisi, tapi perlu diketahui kami bukan Kampanye, kami hanya silaturahmi", setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN langsung permisi kepada saksi EKO dan pergi meninggalkan ruangan tersebut;

- Bahwa pada waktu memberikan kartu nama di ruang 206 tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan apa-apa kepada mahasiswa yang menerima kartu nama itu, Terdakwa langsung memberikannya saja;
- Bahwa terkait kartu nama yang Terdakwa berikan kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian di ruang 204 dan ruang 206 tersebut, memang kartu nama tersebut selalu Terdakwa bawa dalam tas Terdakwa kemana pun Terdakwa pergi karena saat ini Terdakwa dalam proses pencaleg-an (ikut calon legislatif) sehingga kartu nama tersebut Terdakwa bawa untuk Terdakwa bagi-bagikan ke teman-teman Terdakwa, dan sebenarnya setelah dari kampus STIE PEMBANGUNAN tersebut Terdakwa memang sudah berencana untuk pergi ke tempat teman Terdakwa membagi-bagi

kartu nama itu, makanya Terdakwa diatas penjelasan Terdakwa diatas tadi Terdakwa ada bertanya kepada saksi HERMAN "apakah masih lama?"

- Bahwa pada Pemilu Tahun 2019 ini, Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, Nomor urut 2 pada pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sebagai calon legislatif DPRD Kota Nomor urut 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, nama Terdakwa sudah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, hal itu sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang nomornya Terdakwa lupa namun dikeluarkan pada tanggal 23 September 2018;
- Bahwa pembagian kartu nama yang Terdakwa lakukan di ruang 204 adalah sebanyak 3 (tiga) lembar dan sebanyak 2 (dua) lembar di ruangan 206 kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa itu tidak termasuk ke dalam kategori Kampanye karena hal itu diminta oleh Mahasiswa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat sekarang ini Terdakwa hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu nama RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H dan 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia tertanggal 22 September 2018 yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA yang mana kartu nama tersebut adalah merupakan kartu nama milik Terdakwa sendiri, kemudian terhadap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa sudah didaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2019, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Absensi mahasiswa ruang ujian nomor 204 dan 1 (satu) rangkap Absensi mahasiswa ruang ujian nomor 206 Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.
2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon 40

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruangan Belajar atau Ruang Ujian 204 dan 206 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Terdakwa yang juga sebagai Dosen di Kampus tersebut bertemu dengan rekan yang sama-sama Dosen yaitu saksi Herman dimana saat itu saksi Herman akan menemui saksi Eko Murti yang pada saat itu sedang menjadi pengawas ujian di Ruang 204 dan Ruang 206;
- Bahwa saksi Herman akan menemui saksi Eko Murti untuk membicarakan masalah pekerjaan kantor Pengacara atau masalah perkara;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Herman bertemu dengan terdakwa ditangga untuk akses menuju lantai II, kemudian terdakwa mengambil daftar pengawasan ujian di Front Office STIE Pembangunan, kemudian terdakwa kembali mengampiri saksi Herman, dengan berkata "*Ngapain Bang*", saksi Herman jawab "*saya mau bertemu pak Eko Murti Saputra*", dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *Ngopi yok Bang*, saksi menjawab *Iya.. tapi saya mau ketemu pak Eko Murti Saputra, S.H, M.H dulu, nanti baru kita Ngopi, kita lantai II tempat pak Eko Murti Saputra, S.H, M.H ngawas*, dan sampai di lantai II saksi Herman melihat pak Eko Murti Saputra, S.H, M.H sedang berdiri di pintu sedang ngawas, kemudian saksi Herman mengampiri saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H, lalu mengenalkan terdakwa kepada Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H, dan kemudian saksi Herman mengatakan kepada Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H *Bang, ne pak ini* (sambil menunjuk ke arah terdakwa RANAT) *dosen kita juga*, selang 1 (satu) dan 2 (dua) menit saksi spontan mengatakan kepada terdakwa, *kamu nyaleg ya, yok kenalan dengan Mahasiswa*, atas penyampaian saksi tersebut Saksi Eko Murti Saputra, S.H, M.H menjawab Ya, silakan saja;
- Bahwa saat di ruangan 204 terdakwa dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak ada yang disampaikan serta tidak ada yang dilakukan, melainkan saksi Herman

yang mengatakan secara spontan kepada mahasiswa/i, "Ada dosen kalian ne yang mau nyaleg di Tanjung Barat dan Kota, mohon doa dan dukungan", kemudian di ruangan 206 terdakwa dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak ada yang disampaikan serta tidak ada yang dilakukan, melainkan saksi Herman mengatakan kepada para mahasiswa/i bahwa "Ada dosen kalian ne yang mau nyaleg", kemudian ada Mahasiswa yang bernama Abd.Rahmat Dharma, mengatakan, "pak, kampus tidak boleh kampanye", dan kemudian saksi Herman menjawab, "saya tidak kampanye, saya hanya mau mengenalkan dosen kalian ada yang nyaleg mohon doa dan dukungannya", kalau kalian keberatan kami keluar dan saat itu saksi Herman mengajak terdakwa untuk keluar ruangan kelas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman masuk berbarengan ke dalam ruang kelas 206, pada saat di dalam ruangan kelas 206 setelah saksi HERMAN dan terdakwa memperkenalkan diri kemudian saksi HERMAN mengatakan bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai caleg, kemudian saksi HERMAN mengatakan "mohon doa restu dan dukungannya";;
- Bahwa saksi Herman juga mengatakan "ada yang tinggal di Tanjungpinang Barat dan Kota?", kemudian secara spontan saksi Anissa tunjuk tangan lalu dihampiri oleh Terdakwa, dan terdakwa memberikan 2 (dua) kartu nama kepada saksi Anissa, dan saksi Anissa menerima kedua kartu nama tersebut, selanjutnya kartu nama tersebut saksi Anissa simpan, setelah memberikan kartu nama terdakwa meminta nomor WA, dan terdakwa ada test kontak whatsapp saksi Anissa dengan mengatakan "ANISSA, Test pak RANAT", kemudian saksi jawab "ok pak";;
- Bahwa terdakwa tidak berbicara dan langsung memberikan 2 (dua) kartu nama kemudian meminta nomor WA, selanjutnya tindakan terdakwa adalah berjalan keliling kelas;
- Bahwa ada protes dari saksi ABD. RAHMAT DHARMA dengan mengatakan "pak, setahu saya dilarang kampanye di kampus";;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH akan masuk ada izin masuk kepada Dosen pengawas yaitu saksi EKO MURTI SAPUTRA, SH., MH.;

- Bahwa Terdakwa memberikan Kartu nama calegnya di Kampus STIE Pembangunan dimana saat itu saksi Annisa sedang melaksanakan Ujian Akhir Semester Ganjil,
 - Bahwa saksi Annisa tidak kenal dengan terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H. dan saksi Annisa baru mengenalnya pada saat terdakwa masuk ke ruang kelas saksi dan memberikan kartu namanya kepada saksi Annisa;
 - Bahwa ciri-ciri dari kartu nama tersebut adalah terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dengan pada bagian depannya terdapat foto, nama dan nomor urut Caleg yaitu RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H nomor urut 2, kemudian terdapat juga logo dan nomor urut Partai yaitu PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11, ada juga tulisan CALON LEGISLATIF DPRD KOTA DAPIL 1 TANJUNGPINANG BARAT DAN KOTA, serta tulisan "sama-sama bangun Tanjungpinang", dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih yang disitu mencontohkan cara pencoblosan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.;
 - Bahwa kartu nama tersebut diserahkan terdakwa secara langsung kepada saksi dan saksi juga menerima secara langsung kartu nama tersebut. Kemudian pada saat saksi sudah menerima kartu nama caleg yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa meminta nomor WA saksi lalu saksi berikan dan setelah itu terdakwa jalan keliling-keliling melihat-lihat ke kursi yang lain, dan selang beberapa menit, saksi melihat teman saksi yaitu saksi ABD. RAHMAT DHARMA mengangkat tangannya lalu mengatakan "*pak setahu saya ada larangan berkampanye di lingkungan kampus*", saat itu saksi HERMAN langsung berkata "*nggak sih, ini sebagai informasi aja kalau beliau ini calon legislatif DPRD Kota Tanjungpinang*", dan tak lama setelah itu saudara HERMAN berkata "*maaf kalau sudah mengganggu waktu kalian*" setelah itu saksi HERMAN pun pamit untuk meninggalkan ruangan bersama terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280

ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H** dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan identitasnya secara lengkap oleh Majelis hakim yang mana identitas tersebut diakui merupakan identitas terdakwa yang diakui secara hukum, maka dalam hal ini terdakwa **RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H** adalah subjek hukum yang dimaksud. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pelaksana kampanye** pemilu berdasarkan pasal 1 angka 22 PKPU No. 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 28 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Bahwa yang dimaksud dengan **peserta Kampanye** berdasarkan pasal 1 angka 25 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah **anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih**, selanjutnya yang dimaksud dengan **tim kampanye** adalah tim yang dibentuk oleh pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye (Vide pasal 1 angka 23 PKPU tentang Kampanye Pemilu). *122*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 270 ayat (3) menegaskan bahwa **pelaksana kampanye** pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, **Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota**, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan di KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, sedangkan juru kampanye adalah orang-seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi misi program dan /atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye;

Bahwa berdasarkan fakta diketahui bahwa Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H telah terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI WANDA selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia.;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melekat dengan perbuatan yang mengikutinya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

dahulu arti kampanye Pemilu menurut Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang definisi Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi dan Misi, Program dan/ atau citra diri peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II (Pelaksanaan Kampanye) Pasal 6 Nomor 23 tahun 2018 Peraturan KPU/PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

Ayat (1) : Kampanye Pemilu dihadiri oleh Peserta Kampanye;

Ayat(2): Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu WNI yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Ayat (3) : Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye;

Sedangkan dalam pasal 1 angka 27 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa Peserta Pemilu Tahun 2019 sekarang ini adalah terdiri dari 16 partai Politik peserta pemilu yang salah satu diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia/PSI yang dalam hal ini Terdakwa terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan terdakwa terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI WANDA selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia; *W*

Menimbang, bahwa kegiatan kampanye pemilu/kampanye adalah suatu usaha partai politik peserta pemilu secara terencana untuk menawarkan visi, misi, program dan citra diri dari peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dalam waktu kurun tertentu serta memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai mana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Herman (rekan sesama Dosen) yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di sebuah ruang kelas 204 dan 206 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/ STIE Tanjungpinang dengan cara: saksi Herman mohon izin minta waktu sebentar kepada pengawas ruangan untuk masuk ke ruang 204 dan 206 hendak bersilaturahmi dan memperkenalkan diri Terdakwa kepada mahasiswa bahwa ada Dosen STIE (dalam hal ini Terdakwa) yang nyaleg/jadi caleg, kemudian Terdakwa memberikan kartu nama Caleg an.RANAT MULIA PARDEDE kepada 3 (tiga) orang mahasiswa (2 kartu di ruang 206 dan 4 kartu di ruang 204) adalah secara spontanitas dan tidak pernah direncanakan sebelumnya, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebuah kegiatan kampanye ataupun pelaksanaan kampanye yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena perbuatan Terdakwa **tanpa disertai** dengan syarat-syarat tentang Pelaksanaan Kampanye dalam Undang-undang ataupun Peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perbuatan ini **bukanlah sebuah kampanye** sebagaimana dalam definisi kampanye dalam pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga unsur dengan sengaja melakukan kampanye pemilu/kampanye dengan sendirinya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara hukum.

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dalam Pasal ini tidak terbukti, maka terhadap unsur ketiga Pasal ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota I Monalisa AT Siagian,SH.,MH.**, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat terhadap salah satu hakim anggota dimana menurut hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dimana terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu yang telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRDD Kota Tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2019 Dapil Kota Tanjung Pinang sebagaimana diuraikan dalam surat nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye sesuai dengan yang disebutkan oleh undang-undang Nomo 1 Tahun 2015 tentang Pemilu Anggota DPD daerah pada Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa kegiatan peserta untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang berencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan dan pada waktu tertentu. dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 telah menyebutkan bentuk-bentuk kampanye ada 9 yaitu :Debat publik/debat terbuka antar calon, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemasangan alat peraga ditempat umum, penyebaran bahan kampanye kepada umum, penyiaran melalui radio dan atau televisi, Pertemuan terbatas, rapat umum dan tatapan muka dan dialog;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini terdakwa telah melakukan pelaksanaan kampanye Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap diatas dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berdiri di depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE

Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, bertemu dengan saksi HERMAN, SH. MH yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan Tersebut, kemudian Saksi HERMAN, SH. MH berkata kepada Terdakwa dengan mengucapkan " bang, ngopi yok " lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan " boleh " atas jawaban Terdakwa kemudian saksi HERMAN, SH. MH mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan " tapi kita ajak pak EKO " atas Jawaban saksi HERMAN, SH. MH tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada saksi HERMAN, SH. MH dengan mengatakan " pak EKO dimana? " lalu saksi HERMAN, SH. MH menjawabnya dengan mengatakan " pak EKO lagi diatas,, yok kita jumpain ", kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa naik menuju ke lantai II Setibanya di lantai II Terdakwa dan saksi HERMAN, SH. MH melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H berada di depan pintu ruangan 204, kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu saksi HERMAN, SH. MH bertanya kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H dengan ucapan " lagi ngawas bang ya " kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwa dan saksi HERMAN, SH., MH, duduk di depan kelas 204 sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian setelah hampir beberapa menit menunggu didepan ruangan 204, lalu saksi HERMAN, SH. MH mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan 204 untuk menemui saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa masuk kedalam ruangan 204 (kelas Manajemen Malam 1) sampai saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa didalam ruangan 204 tersebut, lalu Terdakwa berdiri sambil melihat-lihat Mahasiswa/i melaksanakan ujian Simister Ganjil, sedangkan saksi HERMAN, SH. MH langsung menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, setelah itu saksi HERMAN, SH. MH langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian tersebut dengan berkata " minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril " dan disaat yang bersamaan Terdakwa berjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang ruangan tersebut, pada saat Terdakwa sampai di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata " pak, minta kartu nama pak " lalu Terdakwa menyerahkan kartu nama kepada anak yang meminta tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa selanjutnya dari barisan belakang berjalan lagi ke depan ruangan menuju ke tempat saksi HERMAN, SH. MH dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu sampai didepan saksi HERMAN, SH. MH mengatakan kepada

1

Terdakwa dengan ucapan " yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian ", setelah itu Terdakwa dan saksi HERMAN, SH. MH langsung ke luar ruangan 204, dan tidak lama saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwa diluar ruangan 204, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, kemudian Terdakwa juga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan sampai di depan pintu masuk lalu Terdakwa mengintip kedalam ruangan 206 tersebut melalui pintu masuknya sambil mengatakan " pak EKO, saya izin pulang dulu ya " dan disaat bersamaan tiba-tiba saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan " maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril " mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH. MH sedang mengucapkan " mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota? " kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi ANISSA YURINI dengan ucapan " namanya siapa? " lalu dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan " ANISSA Pak " kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan " ada nomor WA nya? " dan dijawab oleh saksi ANISSA YURINI ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa tersebut telah melakukan kegiatan pelaksanaan kampanye dimana terdakwa bersama dengan saksi Herman, S.H, MH teman yang merupakan teman sesama dosen bertemu dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan nomor urut 11 dan selanjutnya atas inisiatif dari saksi

Herman, S.H.M.H sendiri memperkenalkan terdakwa kepada mahasiswa-mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang yang pada saat itu sedang menghadapi ujian Semester Ganjil di ruangan 204 dan setelah saksi Herman, S.H, MH memperkenalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa membagikan kartu nama pelaksana kampanye dimana dalam kartu nama tersebut tampak depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 Ranat Mulia Pardede yang dibagikan kepada peserta kampanye yaitu mahasiswa-mahasiswa kampus kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan di ruangan 204 sudah terbagi 4 kartu dan di ruangan 206 sudah terbagi 2 (dua) kartu) yang artinya bahwa terdakwa telah melakukan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang dimana terdakwa sebagai pelaksana kampanye telah melakukan kegiatan peserta untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta ***Pemilu yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan atribut kampanye yaitu*** kartu nama yang dimiliki terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas dalam kartu nama tersebut terdapat identitas terdakwa sebagai Caleg DPRD foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota dan pencatuman visi dan misi terdakwa sebagai Caleg yaitu "sama-sama bangun Tanjungpinang" serta pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sebagai Calon anggota Legislative yang sudah diamanatkan Partai Politik Solidaritas Indonesia (PSI) yang sudah seharusnya mengerti mengenai seluruh undang-undang dan peraturan Pemilu termasuk tata cara pelaksanaan kampanye dan pelanggaran

kampanye dimana seharusnya terdakwa menolak ajakan saksi Herman, S.H, M.H dan memberikan penerangan kepada saksi Herman, S.H, M.H untuk tidak memperkenalkan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kota Tanjung pinang yang pada saat itu masih dalam suasana ujian ganjil apalagi dalam hal ini terdakwa sebagai dosen tidak memberikan contohnya yang tidak benar yang tidak benar dosen kepada Mahasiswa-mahasiswanya selanjutnya terdakwa mengeluarkan kartu nama terdakwa yang dalam undang-undang tindak pidana pemilu sebagai salah satu alat bahan kampanye sebagaimana tersebut diatas yang memuat visi dan misi terdakwa sebagai calon anggota legislative DPRD Kota Tanjung Pinang dan salah satu mahasiswa diruangan tersebut meminta kartu nama terdakwa dan berhasil memberikan 4 (empat) kartu nama di ruangan 204 selanjutnya terdakwa dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH untuk memperkenalkan dirinya kembali kepada mahasiswa didalam ruangan 206 selanjutnya saksi Herman, S.H, MH bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut dan menanyakan siapa mahasiswa yang tinggal di Kecamatan Tanjung Pinang barat dan kota yang merupakan daerah pemilihan terdakwa dan pada saat itu ada mahasiswa yang menunjuk tangan bernama Anisa Yurini sembari meminta nomor WA (WatsApp) dan berhasil membagi 2 (dua) kartu namanya sebagai kepada mahasiswa tersebut dengan demikian terdapat keaktifan terdakwa untuk terciptanya terjadinya tindak pidana dalam pelanggaran Pemilu tersebut dan perbuatan terdakwa terhenti dengan adanya protes dari salah mahasiswa yang sedang mengikuti ujian tersebut dimana hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan yang diinginkan oleh terdakwa agar pencalonan terdakwa sebagai calon anggota legislative yang disebut dengan pelaksana pemilu diketahui oleh peserta pemilu dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang dan menyebarkan kartu nama terdakwa sebagai salah satu bahan kampanye dimana kepada salah satu mahasiswa yang bernama Anissa Yurini yang dalam undang-undang tidak pidana pemilu dikenal sebagai pemilih ikut menerima kartu nama terdakwa tersebut yang tempat tinggalnya adalah Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota yang didalamnya memuat tentang visi dan misi terdakwa sebagai calon anggota legislative DPRD Kota Tanjungpinang dan menurut hemat hakim ini sudah merupakan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaksana kampanye sehingga unsur kesengajaan melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat yang dilarang oleh undang-undang tindak pidana pemilu yaitu tempat pendidikan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diatas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah pelaku utama sebagai orang yang melakukan tindak pidana sehingga terdakwa terbukti turut serta menciptakan terjadinya tindak pidana Pemilu dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH dimana dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUPidana disebut dengan delik penyertaan yang dilakukan oleh lebih daripada 1 (satu) orang, Terdakwa dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH ikut ambil bagian dalam terciptanya suatu peristiwa tindak pidana sehingga dalam hal ini terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat

petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor
urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, oleh Awani Setyowati, SH., sebagai Hakim Ketua, Monalisa AT. Siagian, SH., MH., dan Hendah Karmila Dewi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Asikin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

td

Monalisa AT.Siagian, S.H., M.H.

td

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

td

Awani Setyowati, S.H.,

Panitera Pengganti,

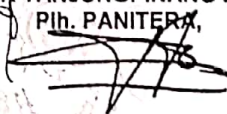
td

Nor Asikin, S.H

FOTOCOPY / SALINAN PUTUSAN INI
DIBERIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM
UNTUK DINAS
PADA TANGGAL 14 MARET 2019

PENGADILAN NEGERI / HI / PERIKANAN/
TIPIKOR TANJUNGPINANG KLAS IA

Pih. PANITERA,



HJ. NOR ASIKIN, SH
NIP. 19620309 199003 2 002